

PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI ANAK DALAM UPAYA MENCEGAH PERKAWINAN USIA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA MANGGIHAN KABUPATEN SEMARANG

Siti Ummu Adillah¹, Moch Taufik², Amin Purnawan³

¹ Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia.

² Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri Unissula Semarang Indonesia.

³ Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UNISSULA, Semarang, Indonesia.

E-mail: ummu@unissula.ac.id

Abstract

This community service aims to assist and develop children's potential in an effort to prevent child marriage as a result of the COVID-19 pandemic and to develop children's potential in using gadgets in a good, positive, directed and productive manner. Gadgets other than as a means of communication, school/study, can also be used for creativity that can earn income and add to the family's economic resources. Assistance and guidance on the use of gadgets to prevent negative things, as an effort to prevent child marriage for the younger generation and the people of Manggihan Village, Getasan District, Semarang Regency. The method used in the implementation of this activity is by using the method of information presentation or socialization and mentoring with an individual approach and relaxed discussion on the spot. The results of this community service, namely the causes of child marriage are economics and poverty, cultural values where girls are considered as assets, girls never refuse applications, regulations that are not in favor of girls, globalization that has a negative impact on adolescents, gender inequality, lack of access participation and decision-making for girls. The impact of child marriage is that children's education is low, causing economic problems/poverty, reproductive health problems, the risk of domestic violence, divorce and depression in children, as well as having a negative impact on offspring born to children's spouses. Prevention of child marriage can be done through children, families, schools, neighborhoods and regions. the need to improve the community's economy, efforts to make parents aware of the importance of education for children's future, change the culture that girls are assets, there is no need for high schools, the assumption that girls refuse to apply, and so on.

Keywords: *Mentoring, Development, Child Potential, Prevention, Child Marriage.*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak-anak sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 dan untuk pengembangan potensi anak dalam penggunaan gadget dengan baik, positif, terarah dan produktif. Gadget selain sebagai sarana komunikasi, sekolah/belajar, dapat juga digunakan untuk berkreatifitas yang bisa mendapatkan penghasilan dan menambah sumber ekonomi keluarga. Pendampingan dan pengarahan penggunaan gadget untuk mencegah hal-hal negatif, sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak bagi generasi muda dan masyarakat Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan metode presentasi informasi atau sosialisasi dan pendampingan dengan pendekatan secara individu dan berdiskusi secara rileks *on the spot*. Hasil dari pengabdian masyarakat ini, yaitu penyebab perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, anak perempuan pantang menolak lamaran, regulasi yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi yang berdampak negative pada remaja, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak, menjadikan rendahnya pendidikan anak, menimbulkan masalah ekonomi/kemiskinan, masalah kesehatan reproduksi, risiko KDRT, perceraian dan depresi pada anak, serta berdampak buruk bagi keturunan yang dilahirkan oleh pasangan anak. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah. perlunya meningkatkan ekonomi masyarakat, upaya

menyadarkan pada orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, mengubah budaya bahwa anak perempuan merupakan asset, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, anggapan kalau anak perempuan pantak menolak lamaran, dan sebagainya,

Kata Kunci: Pendampingan; Pengembangan; Potensi Anak; Pencegahan; Perkawinan Usia Anak.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).² Perkawinan yang dilakukan di usia anak, memiliki sejumlah dampak buruk, bagi masa depan pasangan anak tersebut dan keturunannya. Bagi anak perempuan, berdampak pada kesehatan reproduksi, kurangnya kesiapan mental, tingkat pendidikan yang masih rendah. Bagi anak laki-laki, minimnya kesiapan mental, ketidaksiapan menjadi sumber pencari nafkah, yang berakibat pada masalah ekonomi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidaksiapan mendidik dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka, namun, kenyataannya jumlah perkawinan anak justru meningkat selama masa pandemi Covid-19.

Anak adalah harapan bangsa, pemimpin kemajuan negara di masa depan. Anak-anak memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orangtuanya, seperti hak memperoleh perlindungan. Perlindungan dari kekerasan psikis maupun fisik. Orangtua dilarang untuk melakukan kekerasan verbal maupun non verbal. Orangtua berkewajiban terhadap keselamatan anak. Anak mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Orangtua adalah pendidik pertama bagi anak. Anak mendengarkan, melihat, dan merasakan apapun pertama kali dari rumah. Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak hingga dewasa kelak. Kedua, membiasakan anak untuk berlaku disiplin dan bertanggungjawab serta menyekolahkan anak sesuai dengan usianya. Anak mempunyai hak untuk bermain. Membiarkan anak bermain adalah hak anak yang wajib dipenuhi. Hal ini dikarenakan bermain adalah dunia bagi anak-anak. Dengan bermain, anak dapat mengetahui dunia sekitarnya. Orang tua diharapkan selalu mengawasi anak saat bermain. Anak juga mempunyai hak untuk berperanserta dalam pembangunan, seperti hak untuk menjadi warga negara yang baik. Orangtua dapat mengajarkan anak untuk berperan dalam pembangunan dengan mengenalkan pengetahuan kewarganegaraan untuk anak. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.³

Data perkawinan anak di Indonesia, satu dari sembilan (11%) perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun (2018). Indonesia merupakan negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak jumlah perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasanannya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasanannya>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

pada usia anak-anak.⁴ Persentase perempuan umur 20 -24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun menurut provinsi, tahun 2018

Faktor ekonomi dan kemiskinan, merupakan salah satu penyebab terjadinya praktek perkawinan anak, terutama di masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja, itu bagi mereka yang sebagai pekerja formal. Masyarakat yang bekerja secara informal atau pekerja mandiri, seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, atau masyarakat yang berjualan kuliner yang buka sore hari sampai malam hari, terkena aturan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengurangi penghasilannya, secara menyeluruh, banyak masyarakat yang merosot perekonomiannya dan menjadi tidak sejahtera. Kondisi perekonomian yang menghimpit, dan sulitnya mendapatkan penghasilan, menjadikan salah satu alasan orangtua menikahkan anak-anaknya, meskipun secara umur belum mencukupi, dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga.

Faktor penyebab lainnya adalah, nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, adanya regulasi atau kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi yang berdampak pada perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif, dan menyebabkan pergaulan bebas, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan, merupakan fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak-anak di Indonesia. Tujuan utama pelaksanaan PKM, yaitu agar dapat mencegah terjadinya perkawinan anak-anak dan dapat mengurangi dampak negatif dari terjadinya perkawinan anak-anak terhadap mereka yang melakukan perkawinan dan umurnya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Dengan demikian, perkawinan hanya dapat dilangsungkan saat ini apabila seorang laki-laki dengan perempuan sama-sama memiliki umur 19 (Sembilan belas) tahun.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 di Desa Manggihan Kecamatan Bregas Kabupaten Semarang, meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, pada tahap ini Tim Pengabdian Masyarakat mencari informasi melalui bp Supriyadi, selaku Kepala Desa Manggihan tentang keadaan Desa Manggihan, sumber perekonomian masyarakatnya, kegiatan remajanya selama masa Covid-19 dan aktifitas sekolahnya. Menuntut informasi dari kepala Desa Manggihan, ada warganya yang masih remaja telah melakukan perkawinan anak-anak, dikarenakan terjadinya kehamilan akibat pergaulan bebas. Dari situlah akhirnya ditentukan dan ditetapkan wilayah yang perlu mendapatkan pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19 di Dusun Manggiharjo yang akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak pada masa pandemi Covid-19.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur mengacu pada jadwal acara yang telah dibuat sebelumnya, yaitu acara dimulai dengan pembukaan, penyampaian tujuan pengabdian masyarakat, pembagian soal pre test kepada peserta yang hadir, sambutan dari

⁴ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/36/2676/pencegahan-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021.

Kepala Desa ditiadakan karena waktunya sudah malam, sambutan dari Tim Pengabdian Masyarakat dan kemudian dilanjutkan penyuluhan hukum, sosialisasi tentang perkawinan anak dan dampak buruknya bagi masa depan anak serta keturunannya, dilanjutkan dengan pendampingan penggunaan gadget yang baik, positif dan produktif, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Acara pengabdian masyarakat ini didampingi oleh bapak Kepala Desa Manggihan dan perangkatnya, Kepala Dusun Manggiharjo dan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah ceramah selesai dilanjutkan dengan dialog dan pengisian soal post test. Acara yang menarik berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta dan bagi yang bisa menjawab diberikan door prize berupa 6 buah Kain Batik dan 1 buah sarung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Tata cara perkawinan bagi orang Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, telah diatur dalam hukum agama dan hukum adat masing-masing. Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan syarat-syarat perkawinan seperti mengenai batas umur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".⁵ Ketentuan batas umur ini telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶ Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."⁷

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan

⁵ Zulfiani, 2017, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 211.

⁶ Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

⁷ <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁹ Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁰

Anak-anak merupakan generasi muda yang memiliki peranan penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.¹¹ Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bagi negara. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹²

Penyebab praktek perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, regulasi banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif ketidaksetaraan gender, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan.¹³ Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;¹⁴

Dampak perkawinan anak pada masalah pendidikan, perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan kotor negara. Pada masalah kesehatan,

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

¹³ Pencegahan perkawinan anak, www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

¹⁴ <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15-19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia dibawah 20 tahun berpeluang meninggal satu setengah kali lebih besar dibandingkan Ibu berusia 20-30 tahun. Pada masalah penting lainnya, seperti tingginya resiko KDRT, risiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53 persen perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi Kunci solusi menghindari pelaksanaan perkawinan anak diantaranya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang batas usia kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan melalui sosialisasi dan edukasi. Diharapkan masyarakat akan tumbuh kesadarannya untuk tidak melakukan perkawinan anak, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah.¹⁵

Pendampingan dan pengembangan potensi anak dalam upaya mencegah perkawinan usia anak masa pandemi Covid-19” yaitu, dengan memaksimalkan penggunaan gadget secara baik, positif dan produktif. Salah satunya dilakukan dengan pengenalan ketrampilan produk fotografi. Diharapkan peserta dapat memiliki pengetahuan baru dan dapat menjalankan aktivitasnya dalam mengisi konten pada media sosial yang dimiliki, dan dapat membantu orangtua mereka yang memiliki industri atau berdagang skala rumahan. Fotografi produk merupakan salah satu bagian dari fotografi yang berhubungan erat dengan bagaimana menampilkan gambar suatu produk. Hal ini dimaksudkan supaya produk yang difoto, dapat memberi pesan atau kesan bagi calon konsumen. Pada pelatihan ini, dikenalkan apa yang dimaksud dengan fotografi produk, dan mengapa fotografi jenis ini penting bagi pelaku UMKM, yang notabene orangtua dari anak-anak tersebut. Berbagai jenis fotografi produk, seperti *white background* untuk foto yang memiliki latar belakang polos, *lifestyle* untuk foto yang menggambarkan bagaimana produk ada di dunia nyata, *fashion* untuk foto yang menampilkan pakaian saat dikenakan oleh seseorang, serta jenis *ghost mannequin*, foto yang menampilkan (biasanya pakaian) tanpa tergambar orang yang mengenakan. Disamping itu dibahas pula, prinsip-prinsip teknik yang digunakan dalam fotografi agar dapat menghasilkan foto maksimal dengan menggunakan smartphone, seperti pencahayaan, sudut pengambilan, dan komposisi.

Melalui program Pendampingan ini diharapkan dapat berjalan efektif dengan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemahaman Undang-Undang Perkawinan yang lengkap khususnya terkait tujuan perkawinan dan usia perkawinan;
- b. Orang tua dan masyarakat Desa Manggihan mendukung dan memberi motivasi kepada anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa untuk sekolah sampai ke jenjang yang tinggi.
- c. Kepala Desa memiliki kader-kader PKK, Dasa Wisma dan karang taruna yang dapat membantu melakukan sosialisasi sehingga berkontribusi dalam mengurangi perkawinan anak;
- d. Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan program menghindari perkawinan anak dengan memasifkan koordinasi antar instansi terkait, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- e. Masyarakat mendukung program menghindari perkawinan anak sebagai upaya untuk memperoleh keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.

¹⁵ Pencegahan perkawinan anak, www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 04 Desember 2021.

Ada 5 (lima) strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah, yaitu:

- a. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu. pengurusan akte lahir, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dan lainnya melalui anak dalam kelompok teman sebaya, aktif dalam forum, anak diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor
- b. Melalui keluarga jadi keluarga pelopor-pelopor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan dilayanan puspaga (pusat pembelajaran keluarga)
- c. Melalui sekolah Kurikulum Kespro kesehatan reproduksi, beasiswa kepada anak perempuan
- d. Melalui lingkungan, infrastruktur dan sosial dengan cara menyediakan ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak atau PKA, Pusat Informasi Sahabat Anak fasilitas ramah anak dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama tokoh adat dan tokoh masyarakat
- e. Melalui wilayah dengan integrasi yang dimulai dari desa atau kelurahan layak anak, Kecamatan layak anak, Provinsi layak anak. Anak-anak adalah merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bagi negara.¹⁶



Gb.01. Peserta Pengabdian Masyarakat dengan semangat menjawab soal-soal pre test dan post test

Gb.02. Penyampaian materi tentang perkawinan anak dan dampaknya bagi masa depan anak

¹⁶ *Ibid.*



Gb.03. Penyampaian materi pemanfaatan gadget dengan baik, positif dan produktif



Gb.04. Peserta yang dapat menjawab soal post test dapat doorprize



Gb.05. Foto bersama dengan aparat Desa Manggihan dan peserta usai pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

SIMPULAN

Penyebab terjadinya perkawinan anak adalah faktor ekonomi dan kemiskinan yang menimpa masyarakat saat pandemic Covid-19, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dimana anak perempuan dianggap sebagai aset, pantang menolak lamaran, regulasi/kebijakan masih banyak yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif ketidaksetaraan gender, penggunaan gadget yang tidak terkontrol/negative, kurangnya akses partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak, menjadikan rendahnya pendidikan anak, menimbulkan masalah ekonomi, yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, masalah kesehatan reproduksi, meningkatkan risiko KDRT, risiko perceraian dan bisa berdampak depresi pada anak, serta berdampak terhadap keturunan yang dilahirkan oleh pasangan anak. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan dan wilayah. Pemahaman tentang dampak buruk perkawinan anak perlu untuk diteruskan disampaikan kepada masyarakat dan penggunaan gadget secara baik, positif dan produktif.

SARAN

Bagi Pemerintahan, untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat (para orang tua dan remaja), agar pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan anak dan dampaknya difahami dengan baik. Bagi orang tua, agar memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya, agar memilih teman yang baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak negatif pada anak. Bagi anak-anak, remaja sebagai generasi penerus bangsa, agar mengisi waktu-waktu luangnya dengan kegiatan positif, memotivasi diri untuk meraih pendidikan yang tinggi demi mewujudkan cita-cita dan harapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan ini, kami sebagai Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA, Dekan FH UNISSULA, pihak Mitra, yaitu kepala desa dan perangkat Desa, Karangtaruna, ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Dasa Wisma dari Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. serta pihak terkait lain yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Anjani, *10 Hak Anak yang Diamanatkan PBB dan Penjelasannya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5507800/10-hak-anak-yang-diamanatkan-pbb-dan-penjelasannya>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.
- Dalih Effendy, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.
- Hadikusumah, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak di Indonesia*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.
- <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.
- <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/36/2676/pencegahan-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Pencegahan perkawinan anak, www.kemenpppa.go.id, diakses pada tanggal 04 Desember 2021.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 Wajik Saleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Syarat Umur Perkawinan*, <https://www.legalkeluarga.id/syarat-umur-perkawinan/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 tentang Batas Usia Perkawinan.